QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan sistem dan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Selatan, perlu merestrukturisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 12 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisip 1(satu) angka yakni angka 12 a, serta lampiran XII diubah dan ditambah 1(satu) lampiran yakni lampiran XII a sebagaimana tercantum dalam lampiran, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Dinas Pertanian dan Peternakan.
8. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

12a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisip 1(satu) ayat yakni ayat (5a) serta ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
   a. kepala dinas;
   b. sekretariat;
   c. bidang bimbingan dan bantuan sosial;
   d. bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
   e. bidang tenaga kerja;
   f. bidang pengembangan dan pembinaan transmigrasi;
   g. UPTD; dan
   h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. sub bagian umum dan kepegawaian;
   b. sub bagian keuangan; dan
   c. sub bagian program.

(3) Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
   a. seksi pemberdayaan sosial kemasyarakatan;
   b. seksi bantuan sosial; dan
   c. seksi jaminan kesejahteraan sosial.

(4) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari:
   a. seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang cacat;
   b. seksi rehabilitasi dan pelayanan tuna sosial; dan
   c. seksi rehabilitasi dan pelayananan anak terlantar dan lanjut usia.

(5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
   a. seksi perluasan kesempatan kerja;
   b. seksi norma dan pengupahan tenaga kerja; dan
   c. seksi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan.

(5a) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Transmigrasi, terdiri dari :
   a. seksi pengarahan dan penempatan;
   b. seksi pemberdayaan sumber daya kawasan; dan
   c. seksi sarana dan prasarana.

(6) Dihapus

(7) Dihapus

(8) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

4. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
   c. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
   d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
   e. pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembangan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan;

f. pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan pemberian rekomendasi izin tenaga kerja asing;
g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
j. pembinaan UPTD;
k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Diantara Bagian Keduabelas dan Bagian Ketigabelas disisip 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keduabelas A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas A
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 73 A

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
a. kepala dinas;
b. sekretaris;
c. bidang pendaftaran penduduk;
d. bidang pencatatan sipil;
e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
f. bidang pendayagunaan data dan informasi.

(2) Sekretariat :
a. sub bagian perencanaan;
b. sub bagian keuangan;
c. sub bagian umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Pedaftaran Penduduk :
a. seksi identitas penduduk;
b. seksi pindah datang penduduk;
c. seksi pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk.

(4) Bidang Pencatatan Sipil :
a. seksi perkawinan dan perceraian;
b. seksi kelahiran dan kematian;
c. seksi pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil.

(5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
a. seksi pengelolaan dan penyediaan data;
b. seksi tehnologi informasi;
c. seksi jaringan dan komunikasi data.

(6) Bidang Pendayagunaan data dan Informasi :
a. seksi perkembangan kependudukan;
b. seksi perencanaan kependudukan;
c. seksi jaringan dan komunikasi data.

Pasal 73 B

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 73 C

(1) Sekretariat sebagaimana di maksud dalam Pasal 73A, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangung Jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana di maksud dalam Pasal 73 A dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub Bagian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 A, di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas bidangnya.

(4) Seksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 73 A, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 73 D

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 73 E

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 73 D Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai Fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan panjang dinas;
c. koordinasi penyelengaraan administrasi kependudukan;
d. pemberian bimbingan, supervisi dan pencatatan sipil;
e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 73 F

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 73 E Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan :

a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
e. penugasan keuchik untuk penyelenggaraan sebagai urusan administrasi berdasarkan azas tugas pemberian;
f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 Desember 2009 M
20 Dzulhijjah 1430 H

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 Desember 2009 M
20 Dzulhijjah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 7.